

ANALISIS AKAD IJARAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN PIUTANG MULTIJASA DI KSPPS BTM PEKALONGAN CABANG SRAGI DITINJAU DARI FATWA DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000

Muhammad Rizka Wahyu Hidayat¹, Usamah², Moegiri³

¹ Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
wahyumbois10@gmail.com

Abstrak

BTM merupakan salah satu Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang bergerak dibidang ekonomi. Di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Sragi, salah satu produk pembiayaan yang paling populer adalah pembiayaan piutang multijasa dengan menggunakan akad ijarah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan akad ijarah pada pembiayaan piutang multijasa di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Sragi Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan akad ijarah pada produk pembiayaan piutang multijasa di BTM Sragi sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Namun dalam hal penentuan ujarah pada pembiayaan piutang multijasa di BTM Sragi, praktik yang ada saat ini belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Fatwa tersebut menetapkan bahwa besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Pembiayaan Ijarah Multijasa, BMT.

ANALYSIS OF IJARAH CONTRACTS ON MULTIJASA RECEIVABLES FINANCING PRODUCTS AT KSPPS BTM PEKALONGAN SRAGI BRANCH REVIEWED FROM THE GUIDANCE OF NATIONAL SHARIA BOARDS - INDONESIA NO. 09/DSN-MUI/IV/2000

Abstract

BTM is one of the Muhammadiyah Charities engaged in the economic sector. At KSPPS BTM Pekalongan Sragi Branch, one of the most popular financing products is multi-service receivables financing using ijarah contracts. This study was conducted to determine the implementation of ijarah contracts to multi-service receivables financing at KSPPS BTM Pekalongan Sragi Branch Reviewed from DSN Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 concerning ijarah financing. This research is a type of field research using qualitative research methods and descriptive analysis. The data collection methods used

are observation, interviews and documentation. The result of this study showed that the implementation of the *ijarah* contract on multi-service receivables financing products at BTM Sragi is in accordance with DSN Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 concerning *ijarah* financing. However, in terms of determining *ujrah* on multi-service receivables financing at BTM Sragi, the current practice is not in accordance with DSN Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 concerning multi-service financing. The fatwa stipulates that the amount of *ujrah* or fee must be agreed upon in advance and stated in the nominal form, not a percentage.

Keywords: *Fatwa DSN-MUI, Multi-Service Ijarah Financing, BMT.*

PENDAHULUAN

Seiring waktu, kebutuhan manusia semakin beragam, mencakup kebutuhan primer, sekunder, dan lainnya. Tanpa interaksi antar sesama, manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut. Di bidang ekonomi, diperlukan sarana untuk memenuhi permintaan yang terus berkembang, sehingga muncul produk pembiayaan yang disediakan oleh institusi keuangan, baik syariah maupun konvensional.

Kemunculan institusi keuangan syariah, seperti "*Bait al-mal wa at-tamwil*," didorong oleh larangan keras terhadap riba yang tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Perkara tersebut timbul lantaran mereka berpendapat bahwa transaksi jual beli serupa dengan riba. Sedangkan, Allah telah mengizinkan perdagangan dan mengharamkan riba."

BMT terbentuk atas dua unsur pokok: *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* menitikberatkan pada penghimpunan serta penyaluran harta secara nirlaba, seperti shadaqah, infak, zakat, sementara *baitul tamwil* berkonsentrasi pada aktivitas komersial. Kedua unsur ini menjadi komponen esensial dari BMT selaku lembaga keuangan yang menopang perekonomian masyarakat sesuai dengan kaidah syariah (Puspita, 2022).

Sejalan dengan konsep BMT, Muhammadiyah juga memiliki amal usaha ekonomi bernama Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), yang berfungsi mengumpulkan dan mendistribusikan dana melalui simpanan dan pembiayaan. BTM tidak hanya mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung dakwah Muhammadiyah, menjadi tempat bagi amal usaha lain serta masyarakat untuk menyimpan dana

dan mengembangkan usaha. Di Kabupaten Pekalongan, terdapat beberapa cabang BTM, termasuk di Bligo, Wiradesa, Wuled, Kajen, Karangdadap, Doro, dan Sragi. BTM Kabupaten Pekalongan berpusat di Kajen, sedangkan BTM Jawa Tengah di Wiradesa. BTM Cabang Sragi, yang didirikan pada 1 Juni 2008, merupakan cabang termuda dan mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum KJKS pada Juli 2008.

Pembiayaan piutang multijasa dan pembiayaan murabahah adalah jenis pembiayaan yang paling digemari. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah nasabah pembiayaan di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Sragi;

Tabel 1.
Data jumlah nasabah pembiayaan dan tingkat NPF tahun 2023

No	Jenis Produk	Jumlah Nasabah	NPF
1	Murabahah	4.989	19,40
2	Mudharabah	4	4,70
3	Musyarakah	361	11,05
4	Piutang Multijasa (Ijarah)	1.683	41,94
5	Rahn	43	0
Jumlah Nasabah		7.080	

Sumber: KSPPS BTM Pekalongan Cabang Sragi

Dari tabel di atas, pembiayaan murabahah memiliki jumlah nasabah tertinggi, yaitu 70,47%, diikuti oleh pembiayaan piutang multijasa (ijarah) dengan persentase 23,77%. Pembiayaan musyarakah memiliki persentase 5,09%, rahn 0,61%, dan yang paling sedikit adalah pembiayaan mudharabah dengan 0,06%. Meskipun piutang multijasa dan murabahah adalah yang paling banyak diminati, pembiayaan piutang multijasa memiliki tingkat NPF tertinggi di antara jenis pembiayaan lainnya, yaitu 41,94%, diikuti oleh murabahah dengan 19,40%, musyarakah 11,05%, mudharabah 4,70%, dan rahn dengan tingkat NPF paling rendah yaitu 0%. Ini menunjukkan bahwa meskipun kedua jenis pembiayaan ini diminati, mereka juga memiliki risiko kredit yang cukup tinggi.

Pembiayaan multijasa adalah suatu perjanjian sewa yang melibatkan barang atau jasa antara pihak pemilik dan penyewa, di mana pemilik menerima imbalan berupa sewa atau upah dari penyewa

(Puspita, 2022). Karena menggunakan akad ijarah, BTM menerima *ujrah* (imbalan) dari pembiayaan yang diberikan. Jadi, pembiayaan multijasa adalah pembiayaan berdasarkan prinsip sewa untuk manfaat. Saat ini, pembiayaan piutang multijasa (ijarah) di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Sragi memiliki jumlah nasabah paling tinggi bersama dengan jenis pembiayaan lainnya.

Penelitian ini dilakukan karena tingginya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan multijasa dengan akad ijarah, meskipun populer, masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Titin Toyyibah (2021), mengindikasikan bahwa akad ijarah multijasa dalam pembiayaan dana talangan umrah di PT. Sharia Multifinance Astra selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 44 Tahun 2004, namun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Fatwa No. 29 Tahun 2002, terutama dalam penetapan *ujrah*. Ainul Yaqin (2023) menemukan kendala dalam pemahaman nasabah terkait akad ijarah di BMT Masalah Capem Gending, sementara Lina Febrianti (2023) mengidentifikasi permasalahan terkait agunan dalam pembiayaan multijasa.

LANDASAN TEORI

Ijarah

Ijarah berasal dari istilah *ajara-ya'jiru* yang bermakna balasan sebagai penggantian atas suatu aktivitas. *Al-ajru* merujuk pada kompensasi atau imbalan dari pekerjaan tersebut (Imam Mustofa, 2019). Rukun dan syarat ijarah berdasarkan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mencakup sejumlah aspek penting. (1) *Sighat Al-Aqad* yakni persetujuan antara penyewa dan pemilik barang atau jasa. (2) *Al-aqidain* terdiri dari kedua pihak terkait yang berpartisipasi dalam transaksi, yang harus mencapai usia matang dan memiliki akal yang sehat. (3) Subjek akad ijarah berupa faedah barang atau jasa, yang wajib dapat diukur, dieksekusi, kontradiktif dengan syariah, serta dijelaskan secara rinci, mencakup durasinya, untuk menghindari perselisihan.

Menurut Soemitra (2019), akad ijarah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kebutuhan dan pemanfaatannya. (1) *Ijarah A'mal* adalah akad sewa yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa seseorang, di mana pihak penyewa membayar imbalan atas jasa yang

diberikan. (2) *Ijarah Ayn* merupakan akad sewa yang berfokus pada pemanfaatan suatu barang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang tersebut selama jangka waktu tertentu. (3) *Ijarah Muntahiya bi Tamlik* adalah akad sewa yang memberi hak kepada penyewa untuk membeli barang sewa sebelum masa sewa berakhir. (4) *Ijarah Musyarakah Mutanaqisah* memungkinkan nasabah memiliki aset secara bertahap melalui pembayaran angsuran. (5) *Ijarah Multijasa* adalah akad pembiayaan yang dimanfaatkan untuk menyewa layanan, seperti layanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pariwisata, yang disediakan oleh institusi keuangan.

Berakhirnya akad ijarah menurut Abdul Rahman Ghazaly (2010) dapat disebabkan oleh beberapa faktor: (1) Kontrak dapat berlanjut meskipun periode akad telah berakhir, misalnya, jika terjadi keterlambatan masa panen pada sewa lahan pertanian. (2) Kedua pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian meskipun kontrak belum selesai. (3) Aset mengalami kerusakan. (4) Pemohon enggan melunasi biaya penyewaan (5) Jika Salah satu entitas wafat dan perjanjian dianggap memberatkan oleh ahli waris, mereka dapat memilih untuk tidak meneruskannya, sementara kontrak tetap berlaku jika disetujui. Namun, jika kontrak melibatkan jasa seperti menyusui, maka kontrak batal jika bayi atau penyedia jasa menyusui meninggal dunia.

Landasan Hukum Ijarah

Menurut hukum Islam, ijarah dibolehkan, hal ini didasarkan pada ketetapan Tuhan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Seandainya engkau berkeinginan untuk menyusui putramu (kepada orang lain), tiada kesalahan bagimu jika engkau memberikan ganjaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Tuhan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan Maha Melihat segala yang kau lakukan."

Pembiayaan

Pembiayaan merupakan alokasi sumber daya keuangan yang disalurkan antara satu entitas dengan entitas lainnya guna menunjang

investasi yang sudah dirancang, baik oleh individu maupun institusi. Secara ringkas, pembiayaan merupakan pendanaan yang disediakan guna mendukung investasi yang telah disiapkan (Muhammad, 2005).

Tujuan pembiayaan terbagi menjadi dua kategori: makro dan mikro). Pembiayaan makro bertujuan untuk: (1) meningkatkan ekonomi dengan memberikan akses kepada masyarakat; (2) mendanai usaha untuk kemajuan bisnis; (3) meningkatkan produktivitas; (4) menciptakan peluang kerja baru; dan (5) mendistribusikan pendapatan. Sedangkan tujuan pembiayaan mikro meliputi: (1) mengoptimalkan profit; (2) mengurangi risiko untuk mencegah kekurangan kas; dan (3) menyediakan dana untuk menyeimbangkan masyarakat dengan kekurangan dan kelebihan dana (Muhammad, 2005)

Menurut Susilo (2017), pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya terbagi menjadi dua jenis. (1) Pembiayaan produktif, yang mendukung pertumbuhan usaha, mencakup: (a) pembiayaan investasi untuk aset tetap seperti gedung dan mesin, serta (b) pembiayaan modal kerja untuk operasional seperti persediaan dan gaji karyawan. (2) Pembiayaan konsumtif, yang disalurkan untuk memperoleh barang, seperti rumah atau mobil.

Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa bersumber dari istilah "multi," yang mengindikasikan keberagaman, dan "jasa," yang merujuk pada aktivitas yang bermanfaat bagi orang lain (Abdul Rahman Ghazali et al., 2010). Menurut Muhammad (2014), pembiayaan ini dialokasikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah layanan. Fatwa DSN memperbolehkan pembiayaan multijasa dengan akad ijarah atau kafalah, di mana ujah mesti disepakati sejak permulaan dalam bentuk angka. Pembiayaan ini melibatkan pertukaran sewa layanan, di mana LKS memperoleh ujah sebagai balasan.

Objek ijarah multijasa melalui akad ijarah di LKS mencakup berbagai jenis jasa. (1) Jasa pendidikan, yakni pembiayaan untuk menutupi biaya sekolah atau pendidikan. (2) Jasa rumah sakit, yang mencakup pembiayaan untuk biaya perawatan kesehatan. (3) Jasa lainnya, seperti pembiayaan untuk rekonstruksi rumah dan jasa profesional, termasuk pengacara, dokter, insinyur, dan akuntan (Abdul Rahman Ghazali et al., 2010).

Berdasarkan fatwa DSN-MUI, pembiayaan multijasa merupakan dana yang disalurkan oleh LKS kepada klien untuk mendapatkan faedah dari layanan tertentu. DSN-MUI menganggap penting untuk menetapkan pedoman mengenai pembiayaan multijasa agar pertukaran itu selaras dengan syariah dan dapat memuaskan keperluan publik dalam hal jasa (Dewan Syariah Nasional MUI, 2004). Fatwa ini ditetapkan pada pertemuan pleno DSN-MUI yang diadakan pada tanggal 11 Agustus 2004, sebagai tanggapan terhadap surat proposisi dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang diterima tanggal 28 April 2004. Fatwa ini merupakan pengembangan dari Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Kafalah atau Ijarah.

Landasan Hukum Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa memiliki dasar hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Pembiayaan ini berlandaskan Q.S. Al-Qashash ayat 26, yang menggambarkan pentingnya merekrut seseorang yang tangguh dan dapat diandalkan. Selain itu, regulasi mengenai pembiayaan multijasa dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Fatwa ini menetapkan bahwasanya pembiayaan multijasa diperbolehkan (*jaiz*) memakai akad ijarah atau kafalah. Jika LKS memakai akad ijarah, maka wajib mematuhi aturan yang tertuang dalam fatwa ijarah. Jika mengaplikasikan akad *kafalah*, pedoman dalam fatwa *kafalah* wajib ditaati. LKS juga dapat menerima imbalan layanan (*ujrah*) yang besarnya harus diakomodasi sejak permulaan serta dicantumkan dalam format angka, bukan persentase, guna menjaga transparansi dan kepastian hukum dalam transaksi.

Koperasi Syariah

Menurut Mohammad Hatta (1960), koperasi adalah usaha kolektif yang bertujuan meningkatkan ekonomi dengan semangat gotong royong, di mana prinsip utama adalah saling membantu dengan konsep "satu untuk semua, semua untuk satu." Tujuan koperasi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Putusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004, mencakup memperkuat ekonomi di sektor UMKM melalui penerapan sistem syariah, mendukung pengembangan ekonomi syariah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam koperasi syariah. Fungsi

koperasi syariah, menurut Ismail (2012), adalah memperkuat potensi anggota, meningkatkan kualitas dalam penerapan prinsip ekonomi Islam, mendorong ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan, memperkuat pengawasan koperasi, serta menciptakan peluang kerja.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*), yang memberikan gambaran tentang implementasi akad ijarah pada produk pembiayaan piutang multijasa di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Sragi menurut fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

Lokasi Penelitian

KSPPS BTM Pekalongan Cabang Sragi terletak di Jalan Raya Sragi No. 45, Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi tersebut karena disana terdapat produk piutang multijasa yang menggunakan akad ijarah dengan jumlah nasabah yang paling banyak setelah produk pembiayaan murabahah.

Informan Penelitian

Jumlah nasabah produk pembiayaan piutang multijasa di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Sragi adalah 1.683 orang dan jumlah karyawan di KSPPS BTM Pekalongan Cabang sragi adalah 14 orang. Informan dari penelitian ini terdiri dari nasabah produk piutang multijasa dan karyawan di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Sragi. Jumlah informan yang terlibat adalah lima orang. Metode penentuan informan dengan teknik *purposive sampling*, dimana sampel menyesuaikan tujuan penelitian (Sugiyono, 2012).

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan

Data primer dihimpun lewat wawancara dengan informan atau narasumber berupa informasi terkait pembiayaan piutang multijasa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, brosur dari BTM, jurnal, dan penelitian terdahulu yang sejalan dengan kajian ini. Metode penggalan data menggunakan studi arsip (kepuustakaan).

Analisis Data

Dilaksanakan secara deskriptif melewati tiga tahap yakni penyederhanaan data dengan merangkum informasi penting tentang pembiayaan piutang multijasa, penyajian data dalam bentuk tertulis agar mudah dipahami dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang valid mengenai implementasi akad ijarah terhadap produk pembiayaan piutang multijasa di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Sragi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad ijarah pada produk pembiayaan piutang multijasa yang diterapkan di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Sragi adalah ijarah multijasa yang selaras Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Dalam pelaksanaannya, BTM wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan ijarah.

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan ijarah poin pertama berisi beberapa rukun dan syarat ijarah yang harus ada dalam pelaksanaan akad ijarah. Namun, dalam fatwa tersebut belum dijelaskan bahwa manfaat jasa yang diberikan itu jasa dari pihak BTM atau dari pihak ketiga. Akan tetapi BTM harus tetap memberikan jasanya kepada nasabah walaupun hanya sekedar membayarkan langsung kepada pihak ketiga. Jadi BTM bukan memberikan uang atau pinjaman kepada nasabah tetapi BTM juga menyerahkan secara langsung kepada pihak ketiga (sekolah, universitas, rumah sakit, *wedding organizer*). Jika BTM memberikan dana pembiayaan kepada nasabah dan mewakili pembayaran tersebut kepada nasabah maka akan terjadi multi akad yaitu akad *wakalah* dan akad ijarah.

BTM akan memperoleh ujah dari pembiayaan multijasa, namun hal ini dianggap kurang tepat jika BTM hanya memberikan pinjaman tanpa memberikan layanan tambahan. Agar berbeda dari kredit bank konvensional, BTM tidak hanya memberikan uang kepada klien, tetapi juga menawarkan jasanya dengan membayarkan langsung kepada pihak ketiga, seperti sekolah, rumah sakit, atau *wedding organizer*. Dengan cara ini, klien mendapat manfaat dari jasa BTM, dan BTM memperoleh ujah yang sah. Pembayaran langsung kepada pihak ketiga ini menghindari

terjadinya multi akad dan membedakan pembiayaan BTM dari kredit bank konvensional.

Selanjutnya pada poin kedua berisi terkait ketentuan objek akad ijarah. Pada poin tersebut dijelaskan terkait ketentuan objek akad. Objek akad dapat berwujud barang, ataupun jasa yang sejalan dengan syariah. Jika objek akad itu barang, maka objek tersebut harus jelas spesifikasi dan keberadaannya. Jika objek akad itu jasa, maka harus jelas dan dikenali serta tidak menimbulkan ketidakjelasan atau gharar. Di BTM Sragi, sasarannya meliputi pendanaan guna keperluan pendidikan, layanan kesehatan, dan prosesi pernikahan.

Pada poin ketiga berisi terkait kewajiban LKS dan Nasabah dalam pembiayaan ijarah. LKS berkewajiban menyediakan barang atau jasa yang menjadi objek ijarah. Kewajiban nasabah adalah membayar *ujrah* kepada BTM atas jasa yang telah diterima. Besaran *ujrah* ditentukan pada permulaan kesepakatan berdasarkan mufakat antara kedua belah pihak, yakni antara BTM dan nasabah. Namun, dalam praktiknya, BTM menggunakan satuan persentase dalam menetapkan *ujrah*, yaitu sebesar 1,5% hingga 2%, dan untuk tenor yang lebih lama, sebesar 3%.

Pada poin keempat disebutkan. Apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau terjadi konflik di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya ditempuh melalui Badan Arbitrase Syariah setelah mufakat tidak tercapai melalui upaya musyawarah. Hingga kini nasabah di BTM selalu melaksanakan kewajibannya yaitu membayar *ujrah* tiap bulannya walaupun masih ada nasabah yang telat membayar kewajibannya, namun BTM selalu menyelesaikannya melalui musyawarah dengan nasabah dan tidak sampai menimbulkan perselisihan yang nantinya dilakukan musyawarah melalui Badan Arbitrase Syariah.

Secara keseluruhan pembiayaan piutang multijasa (ijarah) di BTM sudah sejalan dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Meskipun terdapat sejumlah ketetapan dalam fatwa belum sepenuhnya jelas sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam pengimplementasiannya seperti dalam penentuan *ujrah* yang tidak disebutkan dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pelaksanaan akad ijarah pada pembiayaan piutang multijasa di BTM Sragi sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.
2. Dalam hal penetapan *ujrah* dalam pembiayaan piutang multijasa di BTM Sragi, praktik yang ada saat ini belum sejalan dengan Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai Pembiayaan Multijasa. Fatwa tersebut menetapkan bahwa besaran *ujrah* mesti disepakati sejak mula dan dinyatakan dalam angka, bukan dalam persentase.

Saran

1. KSPPS BTM Pekalongan Cabang Sragi agar terus meningkatkan proses prosedur kesyariahan dan mengenalkan produk baik itu tabungan ataupun pembiayaan kepada masyarakat baik secara langsung maupun online
2. KSPPS BTM Pekalongan Cabang Sragi agar terus meningkatkan kualitas pelayanan agar bisa bersaing dengan lembaga keuangan lain sehingga dapat mempertahankan nasabah atau bahkan menambah nasabah.

REFERENSI

- Abdul Rahman Ghazali, Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). Fiqih Muamalat. Kencana Prenada Media Group.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah Dari teori ke praktik (1st ed.). Gema Insani Press
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No□: 09/DSN-MUI/IV/2000.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2004). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
- Febrianti, L. (2023). PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BMT AL-HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA KOTARAJA (p. 104).
- Hatta, M. (1960). Beberapa fasal ekonomi djalan ke ekonomi dan pembangunan (6th ed.). Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Imam Mustofa. (2019). Fiqih Mu'amalah Kontemporer (1st ed.). Rajawali Pers.
- Menengah, M. koperasi dan usaha kecil dan. (2004). Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia no. 91

- tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi
Jasa Keuangan Syariah.
- Muhammad. (2005). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. UPP AMP
YKPN
- Muhammad. (2014). Manajemen dana bank syariah (1st ed.). Rajawali Pers
- Nawawi, I. (2012). Fikih muamalah klasik dan kontemporer (Z. A. Naufal
(ed.); 1st ed.). Ghalia Indonesia
- Puspita, N. (2022). IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA PRODUK
PEMBIAYAAN MULTIJAS. NBER Working Papers, 01, 1-23.
<http://www.nber.org/papers/w16019>
- Susilo, E. (2017). Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Arbitrase
Jilid 1 (Cetakan 1).
- Soemitra, A. (2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di
Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer (1st ed.). Kencana.
- Toyyibah, T. (2021). Pelaksanaan akad ijarah multijasa dalam pembiayaan
dana talangan umrah PT. Sharia Multifinance Astra.
- Yaqin, A. (2023). Universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember
fakultas Arbitrase mei 2023.